

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

1. **Pertimbangan Haki Dalam Menjatuhkan Pidana bagi Residivis Narkotika**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada residivis narkotika dilakukan melalui dua dimensi yang saling melengkapi, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Dari sisi yuridis, ketiga hakim dalam putusan yang diteliti (Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst.) secara konsisten mengidentifikasi dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur delik yang didakwakan, termasuk unsur kepemilikan/penjualan narkotika golongan I serta unsur pengulangan tindak pidana. Status residivis dalam ketiga putusan dicantumkan secara eksplisit sebagai keadaan yang memberatkan, sehingga menjadi salah satu faktor yang turut menentukan berat pidana yang dijatuhkan.

Dari sisi non-yuridis, pertimbangan hakim mencakup latar belakang sosial-ekonomi pelaku, motif perbuatan (komersial atau personal), usia, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kedalaman analisis non-yuridis dalam ketiga putusan masih belum merata: Putusan PN Gunungsitoli menunjukkan pertimbangan paling komprehensif dengan secara eksplisit mengakui pola kriminal berulang, sementara Putusan PN Palu paling minim dalam merinci latar belakang residivis terdakwa. Di samping itu, tidak satu pun dari ketiga putusan yang mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi bagi terdakwa,

meskipun Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka ruang bagi hal tersebut.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim terhadap residivis narkotika dalam ketiga putusan telah sesuai dengan kerangka hukum positif secara formal, namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan pemidanaan yang holistik dan integratif sebagaimana dikehendaki oleh teori pemidanaan modern.

2. Penerapan Pemidanaan bagi Residivis Narkotika

Penerapan pemidanaan terhadap residivis narkotika dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi dua persoalan pokok: inkonsistensi dan disparitas. Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — yang secara normatif mewajibkan pemberatan pidana maksimum sebesar sepertiga bagi residivis — tidak diterapkan secara eksplisit dan terukur dalam ketiga putusan yang diteliti. Status residivis hanya digunakan sebagai pertimbangan memberatkan dalam uraian naratif, tanpa diwujudkan dalam formula pemberatan yang konkret. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena norma yang sudah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang tidak diimplementasikan secara konsisten dalam putusan pengadilan.

Disparitas pemidanaan juga teridentifikasi antara Putusan PN Palu dan Putusan PN Gunungsitoli, di mana kedua terdakwa menerima pidana penjara yang sama (5 tahun) meskipun kuantitas narkotika yang dimiliki berbeda (0,4384 gram vs. 0,62 gram). Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor residivis belum dijadikan variabel yang memberikan bobot kuantitatif yang terstandar dalam penjatuhan pidana, melainkan masih bergantung pada diskresi individual hakim yang bervariasi. Absennya pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang baku untuk perkara residivis narkotika menjadi salah satu akar dari persoalan disparitas ini.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1. Bagi Hakim dan Mahkamah Agung

Pertama, hakim yang memeriksa perkara residivis narkoba hendaknya menerapkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara konsisten dan terukur, dengan mencantumkan secara eksplisit perhitungan pemberatan $\frac{1}{3}$ dari pidana maksimum dalam amar pertimbangan putusan. Hal ini diperlukan untuk memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Pedoman Pemidanaan Narkoba (berupa PERMA atau SEMA) yang memberikan panduan terstruktur kepada hakim tentang cara menghitung dan mengimplementasikan faktor residivis dalam penentuan berat pidana. Panduan semacam ini akan meminimalisir disparitas pemidanaan antar-pengadilan dan memperkuat konsistensi penerapan hukum.

Ketiga, hakim hendaknya secara aktif mempertimbangkan kemungkinan penjatuhan rehabilitasi bagi terdakwa residivis yang terbukti sebagai penyalahguna aktif, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Rehabilitasi bukan bentuk pengampunan, melainkan instrumen pemidanaan yang dapat memutus siklus residivisme secara lebih efektif daripada pidana penjara semata.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah

Pertama, perlu dilakukan revisi atau penerbitan penjelasan resmi terhadap Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya untuk mempertegas: (a) mekanisme

pembuktian jangka waktu 3 tahun pengulangan; (b) apakah pemberatan sepertiga bersifat wajib (mandatory) atau bersifat diskresi; dan (c) konsekuensi hukum apabila hakim tidak menerapkan ketentuan tersebut meskipun syarat terpenuhi.

Kedua, perlu dikembangkan regulasi khusus tentang penanganan residivis narkoba yang memadukan pendekatan punitif dan rehabilitatif secara seimbang, termasuk ketentuan tentang kewajiban hakim untuk memerintahkan asesmen kebutuhan rehabilitasi sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang teridentifikasi sebagai residivis penyalahguna.

3. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan

Pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperkuat integrasi data antara Sistem Informasi Wawasan Pidana (SIWAS) dengan Sistem Informasi Pengadilan yang dikelola oleh Mahkamah Agung, sehingga hakim dapat mengakses riwayat kejahatan terdakwa secara real-time dan terverifikasi selama proses persidangan. Tanpa integrasi data yang memadai, status residivis sulit dibuktikan secara akurat, dan penerapan Pasal 144 UU Narkotika tidak dapat terlaksana secara optimal.

Kedua, Jaksa Penuntut Umum hendaknya secara aktif mencantumkan tuntutan pemberatan berdasarkan Pasal 144 UU Narkotika dalam surat tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa residivis, disertai bukti riwayat pidana yang lengkap dan terverifikasi. Peran penuntut umum yang aktif dalam hal ini akan memudahkan hakim untuk menerapkan ketentuan pemberatan sesuai hukum positif.

4. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu meningkatkan efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba, dengan fokus pada pendekatan berbasis bukti (*evidence-based rehabilitation*) yang telah terbukti efektif dalam mengurangi angka residivisme. Mengingat bahwa 52,97% populasi warga binaan adalah kasus narkoba, investasi dalam kualitas program rehabilitasi

di Lapas merupakan langkah strategis jangka panjang yang tidak semata-mata berdampak terhadap pemulihan individu, tetapi juga pada pengurangan beban sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

5. Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN perlu memperkuat program pencegahan berbasis komunitas yang secara khusus menyasar mantan narapidana narkoba, guna memutus siklus residivisme sejak dini setelah seseorang selesai menjalani pidana. Program pendampingan pasca-bebas (*post-release support*) yang terstruktur, mencakup dukungan psikologis, pemberdayaan ekonomi, dan reintegrasi sosial, terbukti secara signifikan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana narkoba.